



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI ANTARA MASYARAKAT DESA, PT BHIMASENA POWER
INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG UNTUK
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
JAWA TENGAH 2 X 1.000 MW DI KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Pengelolaan Lingkungan terkait dengan kegiatan konstruksi dan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang perlu dilakukan upaya mengatasi dampak penting aspek sosial dengan membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Desa, PT Bhimasena Power Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Komunikasi Antara Masyarakat Desa, PT Bhimasena Power Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOMUNIKASI ANTARA MASYARAKAT DESA, PT BHIMASENA POWER INDONESIA, DAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP JAWA TENGAH 2 X 1.000 MW DI KABUPATEN BATANG



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
6. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah di Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut PLTU Batang adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW yang berlokasi di Desa Ujungnegoro dan Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dan diprakarsai oleh PT Bhimasena Power Indonesia.
10. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan pengoperasian PLTU Batang.
11. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan pengoperasian PLTU Batang.
12. Forum Komunikasi PLTU Batang yang selanjutnya disebut Forkom PLTU Batang adalah Forum Komunikasi antara Masyarakat Desa, PT Bhimasena Power Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Pembangunan dan Pengoperasian PLTU Batang, yang merupakan organisasi non badan hukum dengan fungsi fasilitasi pertemuan antara anggota dan pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu tertentu, mencari solusi, membuat aturan, menyusun kebijakan, mengambil keputusan, membuat rencana kegiatan, memantau dan mengevaluasi upaya mitigasi dampak penting aspek sosial.
13. Masyarakat adalah masyarakat desa yang berbatasan langsung dan/atau tidak langsung dengan PLTU Batang, yang terkena dan/atau



- terpengaruh dampak langsung dari kegiatan konstruksi dan operasi PLTU Batang yang dimaksud.
14. Tim Fasilitasi Forum Komunikasi PLTU Batang yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang menjalankan fungsi kesekretariatan dalam penyelenggaraan Forum Komunikasi PLTU Batang.
 15. Forum Komunikasi Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Forkomdes adalah wadah perwakilan masyarakat desa terdampak langsung kegiatan konstruksi dan operasi PLTU Batang yang berada di tapak proyek.
 16. PT Bhimasena Power Indonesia yang selanjutnya disingkat PT BPI adalah pemrakarsa atau penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap seluruh dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan PLTU Batang.
 17. Desa terdampak langsung pembangunan PLTU adalah Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng di Kecamatan Kandeman, Desa Ponowareng di Kecamatan Tulis.
 18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 19. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ujungnegoro, Kepala Desa Karanggeneng, dan Kepala Desa Ponowareng.
 20. Primus adalah wakil para pihak yang berkepentingan langsung yang terdiri dari Pengurus Forkomdes, Wakil Pemerintah, dan Wakil PT BPI yang memiliki hak bicara atau hak suara dalam Forkom PLTU Batang.
 21. Sekundus adalah para pihak yang memiliki kepentingan langsung yang tidak memiliki hak bicara atau hak suara dalam Forkom PLTU Batang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman mengenai:
 - a. penyelenggaraan Forkom PLTU Batang;
 - b. penatalaksanaan kegiatan Forkom PLTU Batang;
 - c. penyelenggaraan Forkomdes;
 - d. penatalaksanaan kegiatan Forkomdes.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan untuk pembangunan PLTU Batang;
 - b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas antara Masyarakat Desa, PT BPI, dan Pemerintah Daerah;
 - c. Menciptakan wadah perwakilan masyarakat terdampak pembangunan dan pengoperasian PLTU Batang untuk berpartisipasi dalam menyampaikan informasi, aspirasi atau memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui Forkom PLTU Batang.



BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. Penyelenggaraan Forkom PLTU Batang;
- b. Penatalaksanaan Forkom PLTU Batang;
- c. Penyelenggaraan Forkomdes;
- d. Penatalaksanaan Forkomdes.

BAB IV PENYELENGGARAN FORKOM PLTU BATANG

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Forkom PLTU Batang dimaksudkan sebagai tindak lanjut RKL-RPL untuk memenuhi persyaratan Pembangunan dan Pengoperasian PLTU Batang.
- (2) Penyelenggaraan Forkom PLTU Batang ditujukan untuk mitigasi dampak penting aspek sosial pada tahap konstruksi dan tahap operasi PLTU Batang.
- (3) Forkom PLTU Batang memiliki fungsi :
 - a. sebagai wadah komunikasi terbuka para pemangku kepentingan tentang rencana kerja dan pelaksanaan pembangunan PLTU Batang;
 - b. sebagai media komunikasi bagi para pemangku kepentingan untuk membangun kondisi sosial yang kondusif di lingkungan masyarakat desa.
- (4) Dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forkom PLTU Batang dibantu oleh Tim Fasilitasi yang menjalankan tugas kesekretariatan.

BAB V PENATALAKSANAAN FORKOM PLTU BATANG

Pasal 5

- (1) Forkom PLTU Batang berbentuk sidang atau rapat yang dihadiri oleh peserta tetap ditambah dengan undangan khusus yang sesuai dengan materi bahasan sidang.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Peserta tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Forkomdes, Pemerintah Daerah, dan PT BPI.
- (4) Forkomdes sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari wakil masyarakat terdampak pembangunan PLTU Batang yang didampingi oleh BPD dan Perangkat Desa setempat.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diwakili



oleh Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Lingkungan Hidup, Camat, dan Kepala Desa.

- (6) Bagan Forkom PLTU Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Sidang rutin Forkom PLTU Batang dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Apabila terdapat materi khusus yang mendesak untuk diselesaikan, maka dapat dilaksanakan sidang khusus Forkom PLTU Batang.
- (3) Persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran sidang Forkom PLTU Batang difasilitasi oleh Tim Fasilitasi.
- (4) Informasi, bahasan, kesepakatan, keputusan, dan kesimpulan yang berkembang dalam sidang dicatat oleh notulen.
- (5) Pada akhir sidang dirumuskan berita acara hasil sidang yang ditandatangani oleh pimpinan, saksi dari para pihak, dan notulen sebagai wakil peserta sidang.
- (6) Berita acara hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digandakan untuk dibagikan kepada para pihak.

Pasal 7

- (1) Peserta sidang Forkom PLTU Batang adalah Primus, Sekundus, dan Undangan Khusus.
- (2) Primus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengurus Forkomdes, Pemerintah, dan PT BPI.
- (3) Pengurus Forkomdes yang tidak dapat hadir harus menunjuk wakil.
- (4) Sekundus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Forkomdes dapat menyalurkan aspirasinya melalui Primus.
- (5) Sidang dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Dihadiri oleh para pihak;
 - b. Dihadiri oleh paling sedikit 50%+1 dari Primus.
- (6) Keputusan diambil oleh peserta rapat secara musyawarah mufakat.

BAB VI TIM FASILITASI

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris; dan
 - f. Anggota.



- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup.
- (6) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh perwakilan dari PT BPI.
- (7) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN FORKOMDES

Pasal 9

- (1) Partisipasi masyarakat terdampak pembangunan dan pengoperasian PLTU Batang hanya dapat dilakukan secara perwakilan melalui Forkomdes.
- (2) Unsur masyarakat diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (3) Forkomdes dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Maksud dari dibentuknya Forkomdes adalah:
 - a. Menjadi mitra sejajar PT BPI dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RKL-RPL pembangunan dan pengoperasian PLTU Batang;
 - b. Menyediakan saluran komunikasi, informasi, dan kepentingan warga yang akurat terkait pelaksanaan RKL-RPL Pembangunan PLTU;
 - c. Mengusahakan obyektivitas dan keadilan dalam kegiatan pengelolaan dampak sosial, fisik, dan teknis dari Pembangunan PLTU;
 - d. Bersama PT BPI melakukan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL Pembangunan PLTU Batang.
- (2) Tujuan dari dibentuknya Forkomdes adalah:
 - a. Agar masyarakat terdampak memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu tentang pembangunan dan pengoperasian PLTU Batang.
 - b. Agar masyarakat terdampak dapat lebih mudah mengakses kesempatan-kesempatan kerja dan berusaha yang muncul dari pembangunan dan pengoperasian PLTU Batang, sehingga dapat menikmati peningkatan kesejahteraan.
 - c. Agar masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL secara obyektif dan berkeadilan bersama PT BPI.



BAB VIII PENATALAKSANAAN FORKOMDES

Pasal 11

- (1) Forkomdes terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat, Kepala Desa, dan Ketua BPD.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh unsur anggota yang dipilih secara demokratis oleh anggota, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Desa.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada tapak proyek PLTU Batang.
- (6) Daftar Anggota Forkomdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Forkomdes melaksanakan sidang rutin paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Apabila terdapat materi khusus yang mendesak untuk diselesaikan, maka dapat dilaksanakan sidang khusus Forkomdes.
- (3) Persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran sidang Forkomdes difasilitasi oleh Pengurus Forkomdes.
- (4) Informasi, bahasan, kesepakatan, keputusan, dan kesimpulan yang berkembang dalam sidang dicatat oleh notulen.
- (5) Pada akhir sidang dirumuskan berita acara hasil sidang yang ditandatangani oleh pimpinan sidang, wakil anggota, dan notulen.
- (6) Berita acara hasil sidang disampaikan kepada Forkom PLTU Batang melalui Tim Fasilitasi.

Pasal 13

- (1) Peserta sidang Forkomdes adalah Pengurus Forkomdes dan para Anggota.
- (2) Sidang dapat dilaksanakan apabila:
 - c. Dihadiri oleh Pengurus dan Anggota Forkomdes;
 - d. Dihadiri oleh paling sedikit 50%+1 dari Anggota.
- (3) Keputusan diambil oleh peserta rapat secara musyawarah mufakat.



Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan dari Forkomdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Forkomdes dibantu oleh Pengurus Forkomdes.
- (2) Pengurus Forkomdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua Forkomdes;
 - b. Sekretaris Forkomdes;
 - c. Staf Kantor Pemerintahan Desa; dan
 - d. 2 (dua) anggota Forkomdes yang dipilih secara demokratis.

Pasal 15

Tugas Pengurus Forkomdes adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan administrasi dan pengelolaan surat masuk dan keluar;
- b. Menjadi panitia penyelenggara sidang atau rapat Forkomdes;
- c. Menjadi juru bicara Forkomdes dalam Sidang Forkom PLTU Batang dan kegiatan sehari-hari;
- d. Mengawal dan memonitor pelaksanaan tugas dan keputusan Forkomdes;
- e. Menampung dan menyaring informasi, masalah, aduan, aspirasi dan sebagainya dari anggota Forkomdes atau masyarakat lain untuk dijadikan materi laporan dalam sidang atau rapat Forkom PLTU Batang;
- f. Menilai tingkatan relevansi, urgensi, kerampatan atau generalisasi, dan prioritas materi sidang atau Forkom PLTU Batang; atau jika diperlukan mengundang diselenggarakannya darurat sidang atau Forkom PLTU Batang;
- g. Membuat kesepakatan pemecahan masalah yang tingkatan urgensi dan prioritasnya tinggi serta membutuhkan penanganan yang mendesak (darurat), kemudian segera menindaklanjutinya dengan menghasilkan pemecahan masalah dan hasil tindak lanjutnya dilaporkan dalam sidang Forkom PLTU Batang.

BAB IX SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan untuk kegiatan Forkom PLTU Batang berasal dari para pemangku kepentingan yang tidak bersifat mengikat.
- (2) Pembiayaan tersebut digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana sidang, administrasi secretariat, dan operasional Forkom PLTU Batang.
- (3) Pengelolaan dana pembiayaan dilakukan oleh Tim Fasilitasi.



Pasal 17

- (1) Pembiayaan Forkomdes bersumber dari iuran warga, sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan untuk pelaksanaan kegiatan yang sah.
- (2) Kegiatan tersebut meliputi:
 - a. Bagian dari kegiatan pelaksanaan RKL yang menjadi tugas/mandat PT BPI. Maka PT BPI akan membiayai kebutuhan administrasi, perlengkapan, dan perdiem (konsumsi, transport dan uang saku pelaksana tugas).
 - b. Bagian dari program pelaksanaan RKL yang berbasis proposal (dalam naungan program CSR). Kegiatan tersebut dianggap sah apabila dibuktikan dengan: nota kesepakatan, undangan, daftar hadir, notulensi, berita acara/keputusan, dan foto.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal *28 Desember* 2016

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUPATI BATANG

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal *28 Desember* 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd


NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR **69**



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 660/ /2016
TENTANG
FORUM KOMUNIKASI ANTARA MASYARAKAT
DESA, PT BHIMASENA POWER INDONESIA
DAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
UNTUK PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP JAWA TENGAH 2 X 1.000 MW
DI KABUPATEN BATANG

BAGAN FORKOM PLTU BATANG



BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 660/ /2016
TENTANG
FORUM KOMUNIKASI ANTARA MASYARAKAT
DESA, PT BHIMASENA POWER INDONESIA
DAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
UNTUK PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP JAWA TENGAH 2 X 1.000 MW
DI KABUPATEN BATANG

DAFTAR ANGGOTA FORKOMDES

Desa Ujungnegoro	Desa Karanggeneng	Desa Ponowareng
a. Ketua RW 1	a. Ketua RW 1	a. Ketua RW 1
b. Ketua RW 2	b. Ketua RW 2	b. Ketua RW 2
c. Ketua RW 3	c. Ketua RT 1 RW 1	c. Ketua RT 1 RW 1
d. Ketua RW 4	d. Ketua RT 2 RW 1	d. Ketua RT 2 RW 1
e. Ketua RW 5	e. Ketua RT 3 RW 1	e. Ketua RT 3 RW 1
f. Ketua RT 1 RW 1	f. Ketua RT 4 RW 1	f. Ketua RT 4 RW 1
g. Ketua RT 2 RW 1	g. Ketua RT 5 RW 1	g. Ketua RT 5 RW 1
h. Ketua RT 3 RW 1	h. Ketua RT 6 RW 1	h. Ketua RT 6 RW 1
i. Ketua RT 4 RW 1	i. Ketua RT 7 RW 1	i. Ketua RT 7 RW 1
j. Ketua RT 5 RW 1	j. Ketua RT 8 RW 1	j. Ketua RT 8 RW 2
k. Ketua RT 6 RW 1	k. Ketua RT 9 RW 2	k. Ketua RT 9 RW 2
l. Ketua RT 7 RW 1	l. Ketua RT 10 RW 2	l. Ketua RT 10 RW 2
m. Ketua RT 8 RW 1	m. Ketua RT 11 RW 2	m. Ketua RT 11 RW 2
n. Ketua RT 9 RW 1	n. Ketua RT 12 RW 2	n. Ketua RT 12 RW 2
o. Ketua RT 1 RW 2	o. Ketua RT 13 RW 2	
p. Ketua RT 2 RW 2	p. Ketua RT 14 RW 2	
q. Ketua RT 3 RW 2	q. Ketua RT 15 RW 2	
r. Ketua RT 4 RW 2	r. Ketua RT 16 RW 2	
s. Ketua RT 5 RW 2		
t. Ketua RT 6 RW 2		
u. Ketua RT 1 RW 3		
v. Ketua RT 2 RW 3		
w. Ketua RT 3 RW 3		
x. Ketua RT 4 RW 3		
y. Ketua RT 5 RW 3		
z. Ketua RT 1 RW 4		
aa. Ketua RT 2 RW 4		
bb. Ketua RT 3 RW 4		
cc. Ketua RT 4 RW 4		
dd. Ketua RT 5 RW 4		
ee. Ketua RT 1 RW 5		
ff. Ketua RT 2 RW 5		
gg. Ketua RT 3 RW 5		
hh. Ketua RT 4 RW 5		
ii. Ketua RT 5 RW 5		
jj. Ketua RT 6 RW 5		

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO